

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pdt/2013, dimana pada tingkat sebelumnya yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 267/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT., dan pada Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 574/PDT/2010/PT.DKI, yang amar putusan selengkapnya menyatakan Menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya, terutama pada hasil putusan pengadilan tingkat pertama karena salah satu eksepsi yang ditolak yaitu eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dari pihak Tergugat seharusnya dinyatakan dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena terbukti bahwa penggugat dalam gugatannya kurang pihak karena tidak menarik pihak Haji Sultan dan Badan Pertanahan Nasional. Berarti bahwa dengan ditolaknya eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) oleh Majelis Hakim tersebut menunjukkan Hakim telah salah menerapkan hukum serta tidak memenuhi tujuan dari hukum acara perdata, yaitu terbentuknya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.

2. Pertimbangan majelis hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pdt/2013 yang menyatakan “Bahwa alasan tersebut (alasan diajukannya kasasi oleh Pemohon Kasasi atau Tergugat) dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum”, karena Terbukti objek sengketa adalah harta yang diperoleh almarhumah Hajjah Siti Hindun sebelum menikah dengan suaminya (Penggugat), karena itu objek sengketa merupakan harta bawaan dari almarhumah Hajjah Siti Hindun. Sehingga gugatan Penggugat ditolak dengan pertimbangan ketiadaan persetujuan atau ijin suami (Penggugat) tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan jual beli atas harta hibah ataupun harta bawaannya. Meskipun regulasi peraturan perundang-undangan mengenai hibah maupun harta bawaan masih terdapat kekurangan dari segi mekanisme atau tata cara penanganan masalahnya, karena pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum masih berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta mazhab-mazhab ahli agama, namun dari sisi peraturan hukum yang ada, penulis berpendapat bahwa ketentuan hukum mengenai hibah dan harta bawaan adalah demi menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis membuat saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penulis berharap agar pemerintah dapat mengeluarkan peraturan secara lengkap mengenai hukum acara perdata khususnya mengenai eksepsi *Plurium Litis Consortium* agar hakim Indonesia kedepannya memiliki pedoman yang lengkap dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, serta demi menjamin kepastian hukum agar pihak yang berperkara dapat diperiksa secara keseluruhan sehingga perkara yang diperiksa dan diadili dapat berjalan cepat dan tidak berlarut-larut.
2. Pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai hukum kewarisan dan keluarga terutama yang berkenaan dengan hibah dan harta bawaan, demi menjamin kepastian hukum bagi harta atau objek yang berstatus hibah dan harta bawaan.